



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
tate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2021 OLEH
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) SEGOMENG KABUPATEN KEPULAUAN
MERANTI DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN DESA
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

S K R I P S I

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah dan Hukum**



NUR SYAHZUWANI SIDIK
NIM.12220420667

UIN SUSKA RIAU
PROGRAM S 1
HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2026 M/1447 H



H:



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "**Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Oleh Badan Usaha Milik Desa(BUMDes) Segomeng Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Peningkatan Pendapatan Desa Perspektif Fiqh Siyasah**", yang ditulis oleh :

Nama : Nur Syahzuwani Sidik
NIM : 12220420667
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Desember 2025

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II

Ahmad Adri Riva, M.Ag
NIP. 197302231098031004

Dr. Muslim, S.Ag., SH., M.Hum
NIP. 197205052014111002

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul "**PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2021 OLEH BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) SEGOMENG KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**" yang ditulis oleh :

Nama : Nur Syahzuwani Sidik
NIM : 12220420667
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari : Jum'at, 09 Januari 2026
Tanggal : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Januari 2026

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Nurnasrina, S.E., M.Si



Sekretaris

Dra. Hj. Irdamisraini, MA

Penguji I

Syafrinaldi, SH., MA

Penguji II

Martha Hasanah, SH., MH

Mengetahui:





© H

Hak C

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nur Syahzuwani Sidik
NIM : 12220420667
Tempat/ Tgl. Lahir : Segomeng, 19 Agustus 2004

Fakultas/Pascasarjana: Syari'ah Dan Hukum

Prodi : Hukum Tata Negara

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

**PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2021 OLEH BADAN
USAHA MILIK DESA (BUMDES) SEGOMENG KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Tesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Tesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Tesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 24 Desember 2025

✓ membuat pernyataan

Nur Syahzuwani Sidik
NIM : 12220420667

- *pilih salah salah satu sesuai jenis karya tulis*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nur Syahzuwani Sidik (2026) : **Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Segomeng Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Peningkatan Pendapatan Desa Perspektif Fiqh Siyasah**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) oleh BUMDes Segomeng Kabupaten Kepulauan Meranti dalam peningkatan pendapatan desa perspektif fiqh siyasah. BUMDes dibentuk sebagai instrumen strategis penguatan ekonomi desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) dan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan BUMDes Segomeng belum berjalan secara optimal dan belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 oleh BUMDes Segomeng Kabupaten Kepulauan Meranti dalam peningkatan pendapatan desa, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya, serta menganalisis pelaksanaan tersebut dari perspektif fiqh siyasah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang melibatkan aparatur desa, pengurus BUMDes, serta masyarakat Desa Segomeng. Data yang diperoleh dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 oleh BUMDes Segomeng belum berjalan secara optimal. Beberapa unit usaha yang dijalankan belum mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa. Faktor pendukung pelaksanaan BUMDes antara lain adanya dukungan pemerintah desa dan potensi sumber daya lokal, sedangkan faktor penghambat meliputi keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya perencanaan usaha, kurangnya transparansi dan profesionalisme pengelolaan, serta minimnya partisipasi masyarakat. Ditinjau dari perspektif fiqh siyasah, pelaksanaan BUMDes Segomeng belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip *siyasah tanfiziyah*, khususnya nilai amanah, keadilan, musyawarah, dan kemaslahatan umat. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan tata kelola BUMDes agar sejalan dengan ketentuan Peraturan perundangan dan nilai-nilai Islam demi terwujudnya tujuan BUMDes.

Kata Kunci: *BUMDes, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, Pendapatan Desa, Fiqh Siyasah*



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Allahamdulillahi Rabbil'alamiiin penulis bersyukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, pertolongan, kesehatan, kesempatan, kenikmatan serta limpahan kasih dan sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "**“PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2021 OLEH BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) SEGOMENG KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”**" dapat di selesaikan sesuai yang diharapkan sebagaimana mestinya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafa'at beliau di akhirat kelak, Aamiin Yaa Roobal 'Alamiin.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan skripsi ini juga tidak luput dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Dengan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga tercinta dan tersayang yang selalu menjadi sumber kekuatan dan inspirasi. Teristimewa kepada Ibunda Suryanti, sosok penuh kasih yang dengan doa,

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesabaran, dan cinta yang tak pernah putus menjadi Cahaya dalam setiap langkah penulis. Juga kepada Ayahanda Muhammad Sodik, yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, dan nasihat bijak dalam perjalanan ini. Penulis sangat bersyukur dikanuniai orang tua yang sangat luar biasa. Tidak lupa kepada Saudara kandung ku satu satunya , abangku tersayang Zulriyadi yang selalu mendukung,membantu.Terima kasih untuk kedua orang tua dan abangku yang selalu mengusahakan apapun untuk penulis. Berkat doa dan dukungan kalian, skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT selalu melindungi,dan selalu memberikan kesehatan serta membala setiap kebaikan dengan limpahan rahmat dan kebahagiaan yang tiada akhir.

- Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS., SE., AK, CA, M.Ag selaku Rektor ,Wakil Rektor I Bapak Prof. H. Raihani, M.Ed., Ph.D., Wakil Rektor II Bapak Dr. Alex Wenda, S.T., M.Eng, Wakil Rektor III Bapak Dr. Harris Simaremare, M.T dan beserta seluruh jajaran civitas akademik yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
- Bapak Dr. H. Maghfirah, MA selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.HI., MH selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Nurnasrina, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, M.H selaku Wakil Dekan III yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi penulis.
- Bapak Dr. Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Ibu Martha Hasanah, SH., MH selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Penasehat Akademik (PA)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau**Stat 8 Islamic Universit****tif Kasim Riau**

Bapak Dr.Henrizal Hadi,Lc.,MA yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi penulis serta bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum serta seluruh dosen yang ada di UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama menimba ilmu di bangku perkuliahan.

Bapak Ahmad Adri Riva'i, M.Ag dan Bapak Dr.Muslim, S.Ag.,SH., M.Hum selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini.

6. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan Fakultas Syariah dan Hukum serta seluruh dosen yang ada di UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama menimba ilmu di bangku perkuliahan.
7. Bapak Ahmad Saleh selaku Kepala Desa Segomeng beserta seluruh pegawai Kantor Desa Segomeng yang telah memberikan waktu dan kesempatan untuk menyelesaikan penelitian ini.
8. Bapak Suyoto selaku Direktur Badan Usaha Milik Desa beserta seluruh pengurus Badan Usaha Milik Desa di Desa Segomeng dan juga kepada Masyarakat yang telah memberikan waktu dan kesempatan untuk menyelesaikan penelitian ini.
9. Keluarga besar Hukum Tata Negara (Siyasah) Angkatan 2022 khususnya kelas C yang selalu bersamai penulis, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah bersamai dan memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalaunya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan bagi pembaca.

وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Pekanbaru, Kamis 18 Desember 2025
Penulis

Nur Syahzuwani Sidik
NIM.12220420667

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Kerangka Teoritis	13
1. Badan Usaha Milik Desa.....	12
2. Pendapatan Desa	22
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021.....	23
4. Fiqh Siyasah	30
B. Penelitian Terdahulu.....	41
BAB III METODE PENELITIAN.....	44
A. Subjek dan Objek Penelitian	45
B. Informan Penelitian.....	46
D. Teknik Pengumpulan Data	48
E. Metode Analisis Data	49
F. Teknik Penulisan	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHAN	52
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	52
B. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Segomeng Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Peningkatan Pendapatan Desa	54
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Segomeng Dalam Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Terkait Peningkatan Pendapatan Desa.....	63

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D.	Pelaksanaan Peraturan Nomor 11 Tahun 2021 Oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Segomeng Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Peningkatan Pendapatan Desa Dilihat Dari Prespektif Fiqh Siyasah.....	73
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		81
A.	Kesimpulan	81
B.	Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....		83
LAMPIRAN.....		88

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Perbandingan dengan Peneliti Terdahulu	41
Tabel 3.1 Data Informan Penelitian	46



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa adalah suatu daerah atau wilayah yang di tempati oleh sejumlah penduduk secara bersama, dan masyarakat dapat menggunakan lingkungan desa untuk mempertahankan, melangsungkan dan mengembangkan kehidupannya, yang mempunyai organisasi pemerintahan di bawah kecamatan. Desa juga biasanya dikenal mempunyai berbagai macam karakteristik fisik maupun sosial, yang memperlihatkan adanya kesatuan di antara unsur-unsurnya.¹

Menurut Sutardjo Kartohardikusumo desa adalah entitas hukum di mana penduduknya mengatur pemerintahannya sendiri. Untuk menjalankan pemerintahan desa, masyarakat memiliki lembaga dan Peraturan yang dibuat dan ditetapkan oleh masyarakat desa sendiri.² Desa adalah sebuah komunitas kecil yang terikat pada lokasi tertentu untuk tempat tinggal dan untuk menyediakan kebutuhan hidupnya, sangat bergantung pada hasil dari pertanian. Desa biasanya terletak jauh dari kota atau di luar kota, dan sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani.³

UIN SUSKA RIAU

¹Ramlan dan Eka Sihombing,*Hukum Pemerintahan Desa*,(Medan:Enam Media,2021),h. 5.

²SholichudinSholichudin,et.al, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Desa dalam Konteks Pemerintahan Desa", *Jurnal Hukum Indonesia* ,Vol.1., No.3.,(2024), h.101.

³Gunawan Prayitno,*Perencanaan Desa Terpadu*,(Jawa Timur:CV Ae Mediagrafika,2019), h.1.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa merupakan suatu wilayah yang menjadi tempat tinggal bagi sekelompok keluarga dan memiliki sistem pemerintahan tersendiri yang dipimpin oleh seorang kepala desa. Selain itu, desa juga dapat diartikan sebagai suatu komunitas permukiman yang berada di luar kawasan perkotaan dan membentuk suatu kesatuan sosial dan administrative.⁴

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 1 menjelaskan pengertian desa yakni, desa adat atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan perkara masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia⁵.

Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa, sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Di samping itu, desa dapat mengadakan kerja sama untuk kepentingan desa dan untuk kerja sama dengan pihak ketiga dapat dibentuk badan kerja sama desa. Dalam pembangunan kawasan perdesaan yang dilakukan oleh kabupaten atau kota dan atau pihak ketiga harus mengikuti sertakan pemerintah desa dan BPD, dengan memerhatikan kepentingan masyarakat desa, kewenangan desa, kelancaran pelaksanaan investasi, kelestarian lingkungan hidup, keserasian kepentingan antar kawasan dan kepentingan umum.⁶

⁴ Sugiman, "Pemerintahan Desa", *Jurnal Binamulia Hukum*, Volume 7., No.2., (2018), h.84.

⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1.

⁶ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintah Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 20-21.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Banyak kebijakan pemerintah berfokus pada masyarakat kecil dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga meningkatkan pendapatan desa. Akibatnya, pemerintah membuat kebijakan untuk membentuk lembaga yang berfokus pada peningkatan ekonomi di tingkat pedesaan. Lembaga-lembaga ini merupakan komponen yang sangat penting dalam mendukung pemberdayaan dan penguatan ekonomi pedesaan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁷ Seperti halnya di Desa Segomeng terbentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) guna untuk meningkatkan pendapatan desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa. Adapun tujuan pendirian BUMDes adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADesa). Jika pendapatan asli desa dapat diperoleh melalui BUMDes, setiap pemerintah desa akan didorong untuk mendukung pendirian BUMDes yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi desa dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendirian dan persiapan BUMDes berdasarkan inisiatif masyarakat dan berdasarkan prinsip kooperatif, partisipasi, dan transparansi.⁸ Secara konseptual jika BUMDes dikelola dengan baik, pendapatan asli desa (PADes) akan meningkat, dan peningkatan PADes akan menghasilkan peningkatan proses pembangunan

⁷ Mia Hardiani dan Muhammad Rifandi," Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Sidomoyo Kecamatan Godean, D.I Yogyakarta", *Jurnal Maneksi*, Volume 12.,No.1.,(2023), h.215.

⁸Mary Ismowati,et.al.,”Peran BUMDES Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Dan Pendapatan Asli Desa Di Desa Cibeureum,Kecamatan Cisarua,Kabupaten Bogor”,*Jurnal Ilmu Sosial*,Volume 1.,No.08.,(2022), h.5.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan kesejahteraan. Namun, untuk mencapai hal ini, perlu diperhatikan pengelolaan BUMDes secara profesional dan baik.

Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes harus dielaborasi atau diuraikan agar pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemkab, dan masyarakat memiliki pemahaman yang sama. Mengelola BUMDes didasarkan pada enam (enam) prinsip, yaitu:

1. Kooperatif yaitu setiap komponen yang terlibat dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dituntut untuk menjalin kerja sama yang sinergis guna mendukung proses pengembangan serta menjamin keberlanjutan operasional usaha.
2. Partisipatif yaitu seluruh elemen yang terlibat dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diharapkan memiliki kesediaan, baik secara sukarela maupun berdasarkan permintaan, untuk memberikan dukungan dan kontribusi yang konstruktif dalam mendorong kemajuan usaha BUMDes.
3. Emansipatif yaitu seluruh pihak yang terlibat dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harus diperlakukan secara setara tanpa diskriminasi berdasarkan golongan, suku, maupun agama.
4. Transparan yaitu setiap aktivitas yang memiliki dampak terhadap kepentingan masyarakat umum harus disampaikan secara terbuka dan dapat diakses dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat.
5. Akuntabel yaitu seluruh kegiatan usaha yang dijalankan harus dapat dipertanggung jawabkan baik dari aspek teknis maupun administrative.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Sustainabel yaitu kegiatan usaha yang dijalankan dalam wadah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harus memiliki potensi untuk terus dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat secara berkelanjutan.⁹

Pada penyelenggaraan pelaksanaan badan usaha milik desa diperlukan pelaksana operasional yang menjadi salah satu bagian terpenting dalam penyelenggaraan badan usaha milik desa. Sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang badan usaha milik desa bahwa pelaksana operasional bertugas menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUMDesa/BUMDesa Bersama.¹⁰

Menurut hukum islam dalam hal ini diatur dalam *fiqh siyasah*, yaitu ilmu tata negara islam yang membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, Peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran islam.¹¹ Islam memandang bahwa setiap individu memiliki peran kepemimpinan dalam lingkupnya masing-masing.

Dalam perspektif Islam, kepemimpinan dipandang sebagai amanah atau bentuk kepercayaan yang harus dijaga. Secara esensial, kepemimpinan

⁹ Bakri La Suhu,et.al.,” Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Desa Geti Baru Kecamatan Bacan Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan”,*Jurnal Government of Archipelago*,Volume 1.,No.1.,(2020), h.4.

¹⁰Indonesia,Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa,Pasal 27 Ayat (2) huruf b.

¹¹Muhammad Iqbal,*Fiqh Siyasah Konsektualisasi Doktrin Politik Islam*,(Jakarta:Prenamed ia Group,2018), h.4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan sebuah perjanjian moral dan psikologis antara pemimpin dan yang dipimpin, di mana pemimpin berkewajiban untuk membimbing, melindungi, serta memperlakukan bawahannya secara adil. Oleh karena itu, inti dari kepemimpinan dalam islam terletak pada pelaksanaan tugas-tugas kebaikan dan keadilan.¹² Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-An`am : 165:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلِيفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ
لِّيَنْبُوَ كُمْفِي مَا ءَانَّكُمْ إِنَّ رَبَّكُمْ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: “Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi dan Dia meninggikan sebagian kamu beberapa derajat atas sebagian (yang lain) untuk menguji kamu atas apa yang diberikannya kepadaamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat hukumanNya. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S Al-An'am [6]:165)¹³.

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah menetapkan adanya perbedaan tingkatan kepemimpinan di antara manusia dalam masyarakat, yang didasarkan pada tingkat keimanan masing-masing individu. Oleh karena itu, setiap pemimpin memiliki tanggung jawab untuk menjalankan kepemimpinannya dalam koridor keridaan Allah, serta berkewajiban mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, tenteram, damai, tertib, dan harmonis dalam konteks berbangsa dan bernegara.¹⁴

¹²Subhan Mubarok, “ Prinsip Kepemimpinan Islam dalam Pandangan Al-Qur'an”, *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Volume 1., No. 1., (2021), h.6.

¹³ Kementerian Agama Republik Indonesia (2019), *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta Kementerian Agama RI, Al-An'am:165.

¹⁴ Sakdiah,”Karakteristik Kepemimpinan Dalam Islam (Kajian Historis Filosofis)Sifat-Sifat Rasulullah”, *Jurnal Al-Bayan*,Volume 22.,No.23.,(2016), h.36.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fiqh siyasah tanfidziyah atau politik pelaksanaan perundangan merupakan cabang dari *fikih siyasah* yang berperan dalam mengimplementasikan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks ini, otoritas politik memiliki tanggung jawab untuk membentuk budaya masyarakat yang selaras dengan ajaran agama melalui sistem pendidikan dan pengajaran. Dengan demikian, Peraturan-peraturan negara, termasuk Undang-undang dan Peraturan pelaksanaannya, seharusnya berlandaskan pada prinsip-prinsip yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Pandangan ini menekankan pentingnya kejujuran, keadilan, serta sikap menghormati keputusan bersama dalam tata kelola pemerintahan yang islami.¹⁵ Dengan demikian, konsep *fikih siyasah* dapat dipahami sebagai suatu upaya kolektif seluruh elemen masyarakat dalam rangka pembangunan yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama dan meningkatkan pendapatan desa.

Ajaran islam memberikan pedoman hidup yang bersifat universal bagi seluruh umat manusia tanpa membedakan latar belakang suku, agama, ras, atau golongan. Oleh karena itu, setiap individu yang diberi amanah sebagai pemimpin, termasuk dalam konteks pemerintahan desa, dituntut untuk bersikap adil dan bijaksana terhadap seluruh lapisan masyarakat. Prinsip ini juga harus tercermin dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), agar tidak menimbulkan konflik sosial yang dapat menghambat

¹⁵Putri Mayyadah,et.al,"Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Implementasi Kinerja Pemerintah Desa Bumiarum Kabupaten Pringsewu",*Jurnal Hukum Sehasen*, Volume 11., No.1 .,(2025), h.273.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jalannya usaha serta pencapaian tujuan bersama. Dalam perspektif islam, setiap aktivitas, termasuk dalam bidang ekonomi dan pemerintahan, idealnya bernalih ibadah dan dijalankan sesuai dengan tuntunan Allah Swt.

Dalam konteks pembangunan desa, keberadaan BUMDes memegang peranan penting, baik dalam pengelolaan potensi sumber daya alam maupun dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes). Untuk mengoptimalkan fungsi BUMDes, partisipasi aktif masyarakat menjadi hal yang sangat diperlukan. Keterlibatan masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan BUMDes dapat menjadi faktor pendorong bagi kemajuan desa, sekaligus memberikan inspirasi bagi desa-desa lain dalam menggali dan meningkatkan sumber pendapatan lokal secara mandiri dan berkelanjutan.¹⁶

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa pada Pasal 3 huruf c menyebutkan bahwa tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa. Dengan demikian, BUMDes diharapkan menjadi instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). BUMDes yang berdiri sejak tahun 2018 di Desa Segomeng telah menjalankan beberapa jenis usaha seperti pengelolaan objek wisata,

¹⁶ Nata Haryanto dan Abdul Wahid Hadadde, "Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Tata Negara Islam", *Jurnal Siyasatuna*, Volume 2, No.1.,(2021), h.160.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

penjualan alat tulis kantor, serta usaha dan usaha tersebut sudah tidak dijalankan kembali dikarenakan faktor alam yang mana café tempatnya yang tidak strategis jika musim hujan maka akan kebanjiran, sedangkan objek pariwisata dikarenakan covid-19 yang mana adanya social distancing sehingga pariwisata tersebut terbengkalai. Adapun Anggaran Dana Desa di Desa Segomeng pada tahun 2025 sebesar 763.271.000, dengan 20 % di berikan untuk badan usaha milik desa sebesar 152.654.200 untuk program ketahanan pangan. Dengan modal usaha sebesar Rp152.654.200, secara normatif BUMDes Segomeng seharusnya mampu menghasilkan laba minimal 10–20% per tahun atau sekitar Rp15–30 juta. Namun keuntungan yang diperoleh berada di bawah 5% dari modal atau kurang dari sekitar Rp7,6 juta, maka kinerja usaha tersebut dapat dikategorikan belum optimal dan belum mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Desa. Salah satu kasus yang menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 di Desa Segomeng terlihat pada program ketahanan pangan yang dijalankan oleh BUMDes. Meskipun BUMDes telah membentuk unit usaha pembelian gabah dari petani sebagai upaya memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan pendapatan BUMDes, dalam praktiknya sebagian besar petani justru menjual hasil panennya kepada pihak luar desa. Kondisi ini terjadi karena harga yang ditawarkan pihak luar dinilai lebih kompetitif serta mekanisme pembayaran yang lebih cepat dibandingkan dengan BUMDes. Akibatnya, volume gabah yang berhasil diserap oleh BUMDes

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi rendah, sehingga unit usaha tersebut tidak mampu beroperasi secara optimal dan tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan pendapatan BUMDes. Situasi ini mencerminkan bahwa pengelolaan dan implementasi kebijakan BUMDes, sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 11 Tahun 2021, belum sepenuhnya berjalan efektif dalam mendorong kemandirian ekonomi desa dan peningkatan Pendapatan Asli Desa.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas penulis tertarik mengambil judul skripsi, **“PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2021 OLEH BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) SEGOMENG KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”**

B. Batasan Masalah

Agar pembahasan penelitian ini menjadi terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis membatasi masalah dalam penelitian ini, yaitu pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 oleh badan usaha milik desa (bumdes) Segomeng Kabupaten Kepulauan Meranti dalam peningkatan pendapatan desa perspektif fiqh siyasah

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah tersebut di atas. Maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Segomeng Kabupaten Kepulauan Meranti dalam peningkatan pendapatan desa ?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Segomeng dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 terkait peningkatan pendapatan desa ?
3. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Segomeng Kabupaten Kepulauan Meranti dalam peningkatan pendapatan desa dilihat dari prespektif fiqh siyasah ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang sebenarnya dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Segomeng Kabupaten Kepulauan Meranti dalam peningkatan pendapatan desa
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat badan usaha milik desa (bumdes) Segomeng peningkatan pendapatan desa
3. Untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 oleh badan usaha milik desa (bumdes) Segomeng Kabupaten Kepulauan Meranti dalam peningkatan pendapatan desa dilihat dari prespektif fiqh siyasah

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Menambah wawasan dan pemahaman penulis mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa serta pemahaman terkait fiqh siyasah
2. Untuk kajian dan bahan informasi bagi penelitian berikutnya mengenai permasalahan yang hampir sama.
3. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Hukum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA**A. Kerangka Teoritis**

Kerangka Teoritis adalah upaya untuk mengidentifikasi teori, konsep-konsep, asas-asas, dan lain-lain yang akan digunakan sebagai landasan untuk membahas permasalahan penelitian.

1. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**A. Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11

Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, badan usaha milik desa yang selanjutnya disebut bumdes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.¹⁷

Badan usaha milik desa merupakan bentuk inovasi kelembagaan yang dikembangkan oleh pemerintah indonesia sebagai upaya dalam mendorong pemberdayaan ekonomi di tingkat desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

¹⁷Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, Pasal 1

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Badan usaha milik desa merupakan entitas usaha yang dijalankan oleh pemerintah desa bersama dengan masyarakat, dengan tujuan utama memperkuat struktur perekonomian di tingkat desa. Pembentukan badan usaha milik desa didasarkan pada kebutuhan serta potensi lokal yang dimiliki oleh desa tersebut. Selain berfungsi sebagai penggerak ekonomi, badan usaha milik desa juga berperan dalam membantu masyarakat desa dalam berbagai aspek, seperti memenuhi kebutuhan sehari-hari, membuka peluang usaha dan lapangan kerja, serta meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat di bidang ekonomi.¹⁸

Anom Surya Putra menyatakan beberapa pengertian dari badan usaha milik desa diantaranya yaitu:

- a. BUMDes dipandang sebagai salah satu bentuk kebijakan strategis yang merepresentasikan kehadiran institusi negara khususnya kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi dalam kehidupan sosial dan pemerintahan di tingkat desa, yang dikenal sebagai bagian dari tradisi berdesa.
- b. BUMDes merupakan instrumen kebijakan dalam membangun indonesia dari wilayah pinggiran melalui pengembangan usaha ekonomi desa yang dikelola secara kolektif.

¹⁸Ana Sopanah,et.al., *Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka,2023), h.7.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. BUMDes berperan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa melalui penguatan aspek ekonomi lokal.
- d. BUMDes juga menjadi simbol kemandirian ekonomi desa dengan menggerakkan unit-unit usaha strategis yang mendukung kegiatan ekonomi berbasis kolektif di lingkungan desa.¹⁹

Jadi BUMDes adalah instrumen kelembagaan yang berperan penting dalam mendorong kemandirian dan pertumbuhan ekonomi desa melalui pemanfaatan aset desa, BUMDes juga berperan dalam membantu masyarakat desa dalam berbagai aspek seperti memenuhi kebutuhan sehari-hari, membuka peluang usaha dan lapangan kerja serta meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat di bidang ekonomi.

Proses pembentukan badan usaha milik desa berdasarkan Undang-undang desa melibatkan tahapan musyawarah di tingkat desa yang melibatkan badan permusyawaratan desa, pemerintah desa, serta perwakilan masyarakat. Musyawarah ini merangkum berbagai aspek, termasuk pendirian badan usaha milik desa, struktur pengelolaan, jenis kegiatan usaha, modal, dan hasil kesepakatan,

¹⁹Surya Anom Surya Putra, *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia*, (Jakarta,2015), h.9.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang diatur dalam Peraturan desa (Perdes) sebagai dasar pembentukan badan usaha milik desa.²⁰

B. Dasar Hukum Badan Usaha Milik Desa

Adapun Pengaturan mengenai pendirian BUMDesa diatur dalam beberapa Peraturan Perundang-undangan yaitu sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 87 sampai 90
- 2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa Pasal 87A

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa pada Pasal 87A:

1. Pengelolaan BUMDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) dilakukan secara profesional untuk mendapatkan keuntungan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan/atau koperasi.
3. Kerja sama BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk membentuk kemitraan yang saling menguntungkan antar pelaku ekonomi dan saling menguatkan untuk mewujudkan demokrasi ekonomi dan

²⁰Sri Budi Purwaningsih,"Bentuk-bentuk Badan Hukum Unit Usaha Badan Usaha Milik Desa", *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Volume 6.,No.4., (2023), h.845.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

efisiensi nasional yang berdaya saing tinggi. Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.²¹

- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
- 4) Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Segomeng Jaya.

Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Segomeng Jaya pada Pasal 2:

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, Desa Segomeng mendirikan BUMDesa Segomeng Jaya²².

C. Fungsi Dan Tujuan Badan Usaha Milik Desa(BUMDes)

a. Fungsi Badan Usaha Milik Desa(BUMDes)

Badan usaha milik desa berfungsi sebagai penggerak utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa. Sebagai lembaga usaha, badan usaha milik desa berkontribusi dalam menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes) serta berperan sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

²¹ Indonesia, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, Pasal 87A .

²² Indonesia, Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa(BUMDes), Pasal 2.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

desa. Keberadaan badan usaha milik desa diharapkan mampu menciptakan kemandirian desa dan memperkuat kondisi sosial ekonomi masyarakat. Secara umum, badan usah milik desa memiliki dua fungsi utama. Pertama, fungsi komersial, yaitu menghasilkan pendapatan melalui pemanfaatan dan pengelolaan potensi sumber daya lokal yang tersedia. Kedua, fungsi sosial kelembagaan, yakni memberikan pelayanan sosial yang mengutamakan kepentingan masyarakat secara luas.²³

Adapun fungsi badan usaha milik desa diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Pasal 5 yaitu:

- a. Konsolidasi produk barang dan /jasa masyarakat desa
- b. Produksi barang dan/jasa
- c. Penampung, pembeli, pemasaran produk masyarakat desa
- d. Inkubasi usaha masyarakat desa
- e. Stimulasi dan dinamisasi usaha ekonomi masyarakat desa
- f. Pelayanan kebutuhan dasar dan umum bagi masyarakat desa
- g. Peningkatan kemanfaatan dan nilai ekonomi kekayaan budaya, religiositas, dan sumber daya alam
- h. Peningkatan nilai tambah atas aset desa dan pendapatan asli desa.²⁴

²³Sartibi bin Hasyim,et.al," Peranan BUMDes Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Desa Ciaro Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung",*Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Public*,Volume 12,No.01.,(2021), h.42.

²⁴ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, Pasal 5.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Adapun tujuan utama dari pembentukan badan usaha milik desa antara lain adalah untuk memperkuat peran serta masyarakat desa dalam mengelola berbagai sumber pendapatan yang sah, guna meningkatkan kesejahteraan desa secara mandiri. Selain itu, badan usaha milik desa diharapkan mampu mendorong pertumbuhan dan pengembangan aktifitas ekonomi masyarakat melalui pembentukan unit-unit usaha yang berbasis potensi lokal. Pembentukan badan usaha milik desa juga bertujuan untuk mengembangkan sektor usaha informal sebagai salah satu upaya dalam menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat desa. Di samping itu, kehadiran badan usaha milik desa ditujukan untuk meningkatkan semangat dan kemampuan kewirausahaan masyarakat desa, khususnya kelompok berpenghasilan rendah, agar lebih produktif dan mandiri secara ekonomi.

Pada dasarnya, tujuan pendirian badan usaha milik desa sejalan dengan tujuan pendirian badan usaha pada umumnya, yaitu untuk memperoleh keuntungan (*profit oriented*). Namun, badan usaha milik desa diharapkan dapat lebih terfokus pada pengembangan potensi lokal yang dimiliki oleh desa. Pendekatan ini memiliki nilai strategis dalam membuka peluang ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

desa, serta memberdayakan sumber daya lokal dan meningkatkan pendapatan desa.²⁵

Adapaun di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 dalam Pasal 3 tujuan badan usaha milik desa adalah:

- a. Melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi desa;
- b. Melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umurn masyarakat desa, dan mengelola lumbung pangan desa;
- c. Memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat desa;
- d. Pemanfaatan aset desa guna menciptakan nilai tambah atas aset desa; dan
- e. Mengembangkan ekosistem ekonomi digital desa.²⁶

D. Jenis-Jenis Badan Usaha Milik Desa(BUMDes)

Jenis-jenis usaha yang dapat dijalankan oleh badan usaha milik desa dapat diklasifikasikan ke dalam enam bentuk utama:

²⁵Joni Emirzon,et.al., *Badan Usaha Milik Desa Pradigma Baru Dalam Hukum Diindonesia*, (Depok:Rajawali,2021), h.5.

²⁶Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, Pasal 3.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Usaha berbasis sosial, yaitu kegiatan usaha yang ditujukan untuk memberikan pelayanan publik dan manfaat sosial bagi masyarakat desa, meskipun tidak selalu menghasilkan keuntungan secara finansial yang signifikan. Contoh: BUMDes menyediakan layanan air bersih atau pengelolaan sampah desa dengan tarif yang terjangkau bagi seluruh warga. Meskipun tidak menghasilkan keuntungan besar, layanan ini memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
- b. Usaha di bidang keuangan, yaitu penyediaan layanan pembiayaan atau permodalan bagi masyarakat desa bunga rendah, yang bertujuan mendukung pengembangan usaha masyarakat kecil. Unit simpan pinjam desa (seperti BUMDesmart atau LKD – Lembaga Keuangan Desa) yang memberikan pinjaman modal usaha kepada pedagang kecil, petani, atau UMKM desa dengan bunga rendah dan persyaratan ringan.
- c. Bisnis Sewa yang menawarkan layanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus memberikan tambahan pendapatan untuk desa Contoh: Penyewaan alat pertanian seperti traktor, mesin panen, atau tenda dan kursi untuk keperluan acara warga desa. Ini membantu warga yang tidak memiliki peralatan tersebut dan menjadi sumber pendapatan desa.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Lembaga perantara, di mana BUMDes dapat berfungsi sebagai penghubung antara produk pertanian atau pemilik usaha kecil di desa dengan pasar, sehingga masyarakat desa tidak mengalami kesulitan dalam menjual produksinya dengan memberikan bantuan dalam pemasaran Contoh: badan usaha milik desa menjadi mitra bagi kelompok tani dalam memasarkan hasil panen (seperti padi, sayuran, atau kopi) ke pasar kota atau bekerja sama dengan koperasi dan perusahaan pengolahan hasil pertanian
- e. Perdagangan, BUMDes juga terlibat dalam usaha jual beli, baik dengan memproduksi dan memasarkan barangnya sendiri atau memperdagangkan berbagai barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta memperluas pemasaran produknya Contoh: BUMDes membuka toko desa (BUMDesmart) yang menjual kebutuhan pokok dengan harga bersaing atau memproduksi dan menjual kerajinan lokal seperti batik, olahan makanan tradisional, atau produk herbal ke pasar online dan offline.
- f. Usaha kolektif, dimana BUMDes dapat berperan sebagai koordinator bagi unit-unit usaha yang terdapat di desa, di mana setiap unit usaha itu berdiri mandiri dan peran BUMDes adalah untuk memastikan bahwa usaha tersebut dapat berkembang bersama-sama Contoh: badan usaha milik desa membuka toko desa (BUMDesmart) yang menjual kebutuhan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pokok dengan harga bersaing atau memproduksi dan menjual kerajinan lokal seperti batik, olahan makanan tradisional, atau produk herbal ke pasar online dan offline.²⁷

2. Pengertian Pendapatan Desa

Pendapatan desa mencakup seluruh penerimaan yang berasal dari berbagai sumber yang dimiliki atau dikelola langsung oleh desa. Secara umum, pendapatan desa merupakan seluruh hak keuangan desa yang diakui sebagai peningkatan nilai bersih dalam satu tahun anggaran. Sementara itu, kekayaan desa mencakup seluruh hak milik desa yang diakui sebagai bagian dari sumber pendapatan dan berada di bawah pengelolaan pemerintah desa.²⁸

Pendapatan merupakan seluruh pemasukan yang diterima secara keseluruhan dari kegiatan rutin badan usaha milik desa dalam kurun waktu tertentu, yang berkontribusi terhadap peningkatan kekayaan bersih lembaga tersebut. Sementara itu, penghasilan merujuk pada bertambahnya manfaat ekonomi selama satu periode, baik melalui bertambahnya aset atau berkurangnya kewajiban, yang pada akhirnya meningkatkan kekayaan bersih tanpa berasal dari sumbangan atau investasi pihak luar. Dengan demikian, penghasilan mencakup tidak

²⁷Jusman Iskandar, “Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa(BUMDes)Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa”, *Jurnal Dialektika*, Volume 19.,No.2.(2021), h.7.

²⁸Firmansyah,et.al.,”Analisis Pendapatan Dan Belanja Desa (Studi Kasus Pada Kantor Desa Blijji Nangka Kecamatan Sinjai Borong”), *Jurnal Economix*, Volume 9.,No.1., (2021), h.97.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hanya pendapatan rutin, tetapi juga keuntungan lainnya yang diperoleh selama periode tersebut.²⁹

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Batang tubuh Peraturan Pemerintah merupakan bagian utama dari suatu Peraturan Perundang-undangan yang memuat norma hukum secara sistematis dan operasional. Batang tubuh berfungsi sebagai inti pengaturan karena di dalamnya tercantum ketentuan-ketentuan yang bersifat mengikat, mengatur hak dan kewajiban, serta mekanisme pelaksanaan suatu kebijakan yang bersumber dari Undang-undang.³⁰

Secara umum, batang tubuh Peraturan Pemerintah disusun dalam bentuk bab, bagian, paragraf, dan Pasal, yang disusun secara hierarkis dan sistematis untuk memudahkan pemahaman serta penerapan norma hukum.³¹ Penyusunan struktur tersebut bertujuan agar materi muatan peraturan dapat dipahami secara runtut, mulai dari ketentuan umum hingga ketentuan penutup.

Pada umumnya, batang tubuh Peraturan Pemerintah diawali dengan ketentuan umum, yang memuat definisi atau batasan pengertian istilah-istilah penting yang digunakan dalam Peraturan. Ketentuan ini

²⁹Rukin,*Pembangunan Pedesaan Melalui Badan Usaha Milik Desa*,(Jakarta Timur:PT Bumi aksara,2021), h.121.

³⁰Maria Farida Indrat S., *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), h. 129.

³¹Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 183.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki peran strategis dalam menghindari multitafsir terhadap norma hukum yang diatur.³² Selanjutnya, batang tubuh memuat ketentuan materi pokok, yaitu substansi utama yang menjadi objek pengaturan Peraturan Pemerintah. Ketentuan ini dapat meliputi pengaturan mengenai kewenangan, hak dan kewajiban, prosedur, mekanisme pelaksanaan, serta sanksi administratif apabila terjadi pelanggaran.³³

Di bagian akhir, batang tubuh Peraturan Pemerintah umumnya memuat ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. Ketentuan peralihan berfungsi untuk menjamin kepastian hukum dalam masa transisi dari peraturan lama ke peraturan baru, sedangkan ketentuan penutup mengatur mengenai mulai berlakunya Peraturan serta pencabutan ketentuan sebelumnya yang bertentangan.³⁴

Adapun batang tubuh dari Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDesa:

- a. BAB I : Ketentuan Umum (Pasal 1,2,3,4,5,6)
- b. BAB II : Pendirian BUMDesa (Pasal 7,8,9,10)
- c. BAB III : Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (Pasal 11,12,13)
- d. BAB IV : Organisasi dan pegawai BUMDesa bersama bagian kesatu (Pasal 14 – Pasal 36)
- e. BAB V : Rencana program kerja (Pasal 37 dan 38)

³²Maria Farida Indrati S, *op.cit*,h.141.

³³Jimly Asshiddiqie,*op.cit*,h.189

³⁴Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 64.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. BAB VI : Kepemilikan Modal, aset dan pinjaman BUMDesa bersama (Pasal 39,40,41,42,43,44,45,46,47,48)
- g. BAB VII : Unit usaha BUMDesa bersama (Pasal 49,50,51,52)
- h. BAB VIII : Pengadaan barang dan jasa (Pasal 53)
- i. BAB IX : Kerja sama (Pasal 54,55,56,67)
- j. BAB X : Pertanggung jawaban (Pasal 58 dan Pasal 59)
- k. BAB XI : Pembagian Hasil Usaha (Pasal 60)
- l. BAB XII : Kerugian (Pasal 61,62,63)
- m. BAB XIII : Penghentian kegiatan usaha BUMDesa bersama (Pasal 64,65,66,67,68,69)
- n. BAB XIV : Perpajakan dan retribusi (Pasal 70)
- o. BAB XV : Pendataan, Pemeringatan, pembinaan dan Pengembangan BUMDsa (Pasal 71,72)
- p. BAB XVI : Ketentuan Lain-lain (Pasal 73 dan Pasal 74)
- q. BAB XVII : Peralihan (Pasal 75)
- r. BAB XVIII : Ketentuan Penutup (Pasal 76,77 dan 78)

Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa "Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya", berdasarkan ketentuan tersebut yang dimaksud Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Materi muatan Peraturan pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-undang sebagaimana mestinya, jadi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Pemerintah tidak bisa dibuat untuk menjalankan UUD 1945 ataupun semata-mata kewenangan Presiden (original power), intinya bahwa Peraturan Pemerintah bermuatan ketentuan lebih lanjut dari undang-undang. Selain itu, materi muatan Peraturan Pemerintah tidak boleh mengatur ketentuan pidana (ancaman pidana)³⁵.

Dalam Pasal 7 ayat (1) UU NO.12 Tahun 2011 menyebutkan jenis dan hirarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pembentukan Peraturan Pemerintah dilakukan untuk menjalankan Undang-undang. Berikut ketentuan mengenai Peraturan Pemerintah:

- a. Peraturan Pemerintah tetap dapat dibentuk meski Undang - undang bersangkutan tidak secara tegas mengamanatkannya
- b. Muatan Peraturan Pemerintah tidak boleh lebih luas atau menambah materi Undang - undang

³⁵Rizka,Teknik, *Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan*, (Jawa Tengah: Muhammadiyah University Press,2025), h.156.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Batas-batas hukum (sanksi pidana) yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah harus diatur dengan Undang - undang.³⁶

Selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang badan usaha milik desa pelaksana operasional memiliki kewenangan yaitu:³⁷

- a. Bersama penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati anggaran rumah tangga BUMDesa/BUMDesa bersama dan/atau perubahannya;
- b. Mengambil keputusan terkait operasionalisasi usaha BUM Desa/BUMDesa bersama yang sesuai dengan garis kebijakan BUM Desa/BUMDesa bersama yang dinyatakan dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
- c. Mengoordinasikan pelaksanaan usaha BUMDesa/BUMDesa bersama baik secara internal organisasi maupun dengan pihak lain;
- d. Mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUMDesa/BUM Desa bersama termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUMDesa/BUMDesa bersama;

³⁶Syahidah Izzata Sabila, “Peraturan Pemerintah: Pengertian, Karakteristik, hingga materi muatan”, artikel dari <https://news.detik.com/berita/d-5994114/peraturan-pemerintah-pengertian-karakteristik-hingga-materi-muatan>. Diakses pada 16 Desember 2025.

³⁷Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, Pasal 27 Ayat (1).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Mengangkat dan memberhentikan pegawai BUMDesa/BUMDesa bersama, selain sekretaris dan bendahara, berdasarkan Peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan;
- f. Melakukan pinjaman BUMDesa/BUMDesa bersama setelah mendapat persetujuan musyawarah desa/musyawarah antar desa atau penasihat dan pengawas sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar BUMDesa/BUMDesa bersama;
- g. Melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan usaha BUMDesa/BUMDesa bersama setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa atau penasihat dan pengawas sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUMDesa bersama;
- h. Melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUMDesa/BUMDesa bersama sesuai dengan yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
- i. Melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUMDesa/BUM Desa bersama sesuai dengan yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
- j. Melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
- k. Bertindak sebagai penyelesai dalam hal Musyawarah Desa tidak menunjuk penyelesaian;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Mengatur, mengurus, mengelola, dan melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUMDesa/BUMDesa bersama mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa, dan/atau sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - undangan, serta mewakili BUMDesa/BUMDesa bersama di dalam dan/atau di luar pengadilan.

Kemudian Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa pelaksana operasional menjelaskan tentang tugas pelaksana operasional diantaranya sebagai berikut:³⁸

- a. Menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUMDesa/BUMDesa bersama untuk kepentingan BUMDesa/BUMDesa bersama dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMDesa/BUMDesa bersama, serta mewakili BUMDesa/BUMDesa bersama di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUMDesa/BUMDesa bersama, keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, dan/atau ketentuan Peraturan perundang-undangan;

³⁸Indonesia,Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa,Pasal 27 Ayat (2).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUM Desa/BUMDesa bersama;
- c. Menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMDesa/BUMDesa bersama untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas;
- d. Menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMDesa/BUMDesa bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas;
- e. Atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUMDesa/BUM Desa bersama kepada penasihat;
- f. Menjelaskan persoalan pengelolaan BUMDesa/BUMDesa bersama kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
- g. Bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa

4. Fiqh Siyasah

A. Pengertian Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah sebagai bagian dari ilmu ketatanegaraan dalam Islam membahas berbagai aspek kekuasaan, antara lain mengenai sumber kekuasaan, pihak yang menjalankan kekuasaan, landasan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

legitimasi kekuasaan, mekanisme pelaksanaan kekuasaan, serta pihak yang berwenang menerima pertanggung jawaban dari pelaksana kekuasaan tersebut.³⁹

Fiqh Siyasah terdiri dari dua istilah dalam bahasa Arab, yaitu *fiqh* dan *siyasah*. Untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai makna Fiqh Siyasah, penting untuk menelusuri arti masing-masing kata, baik dari aspek etimologis maupun terminologis. Secara etimologis, *fiqh* dapat diartikan sebagai pemahaman yang mendalam terhadap maksud perkataan dan perbuatan, atau pengertian yang diperoleh dari apa yang disampaikan oleh pembicara. Sedangkan secara terminologis, menurut para ulama syariat, *fiqh* merujuk pada ilmu yang membahas hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan manusia, yang diperoleh melalui dalil-dalil yang bersifat rinci (*tafsili*), seperti al-Qur'an dan Sunnah.

Fiqh merupakan cabang ilmu yang membahas hukum-hukum islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, yang dirumuskan melalui proses penalaran dan ijtihad oleh para mujtahid. Secara leksikal, istilah *fiqh* bermakna mengetahui, memahami, dan mengerti. Dalam pengertian terminologis, *fiqh* dipahami sebagai ilmu yang mempelajari hukum-hukum syariat Islam yang bersifat amaliah atau praktis, yang diperoleh melalui penelaahan terhadap

³⁹Muhammad Iqbal,*op.cit.*,h.5.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalil-dalil yang bersifat terperinci. Dengan demikian, fiqh tidak hanya mencerminkan pengetahuan teoritis, tetapi juga mencakup pemahaman aplikatif terhadap ajaran islam melalui pendekatan sistematis berdasarkan sumber hukum yang sahih. Menurut istilah: fiqh ialah mengetahui hukum-hukum syara yang amaliah (mengenai perbuatan, perilaku) dengan melalui dalil-dalilnya yang terperinci.⁴⁰

Istilah *siyasah* berasal dari akar kata *sasa*, yang secara etimologis bermakna mengatur, mengurus, serta memerintah dan juga dapat dimaknai sebagai pemerintahan, politik, atau perumusan kebijakan. Makna kebahasaan ini menunjukkan bahwa tujuan utama dari *siyâsah* adalah melakukan pengelolaan, pengaturan, dan penyusunan kebijakan terhadap hal-hal yang bersifat politis secara menyeluruh.⁴¹

Secara ontologis, *siyasah* merupakan cabang dari ilmu *fiqh* yang bersumber pada ajaran-ajaran fundamental dalam al-Qur'an dan Hadis, yang diposisikan sebagai doktrin-doktrin aksiomatis yakni kebenaran yang diterima berdasarkan keyakinan, bukan melalui pembuktian ilmiah. Ajaran yang bersifat aksiomatis ini kemudian melahirkan berbagai bentuk penafsiran yang berkembang menjadi pengetahuan normatif dalam wujud *fiqh*. Dari ilmu *fiqh* inilah kemudian muncul cabang *fiqh siyasah*. Secara lebih

⁴⁰Wahijul Kadri, "Siyasah Syariyah & Fiqih Siyasah", *Jurnal Hukum Tata Negara*, Volume 5, Edisi III,(2022), h .60-63.

⁴¹Muhammad Iqbal, *op.cit.*,h.3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terperinci, *fiqh siyasah* berkembang ke dalam beberapa disiplin khusus seperti *siyasah dusturiyah* (tata hukum dan Perundangan), *siyasah maliyah* (kebijakan ekonomi), serta *siyasah dauliyah* (hubungan internasional dan kenegaraan).⁴²

Dapat disimpulkan bahwa *siyasah* memiliki pengertian mengatur, mengurus, memerintah dengan tujuan tercapainya kemaslahatan (kebijakan dan kebaikan) manusia dan keadilan dengan landasan syara' sebagai ukuran dari Siyasah.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan *fiqh siyasah* merupakan cabang ilmu yang mengkaji berbagai persoalan yang berkaitan dengan urusan kemasyarakatan dan kenegaraan, termasuk di dalamnya aspek hukum, regulasi, dan kebijakan yang ditetapkan oleh otoritas pemerintahan. Keseluruhan aspek tersebut disusun dan dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariat islam, dengan tujuan utama untuk merealisasikan kemaslahatan umat.

B. Ruang lingkup *fiqh siyasah*

Di kalangan ulama, terdapat perbedaan pandangan mengenai batasan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah*. Sebagian ulama mengklasifikasikannya ke dalam lima bidang, sementara yang lain membaginya menjadi empat atau tiga bidang. Bahkan, ada pula yang mengelompokkan kajian ini ke dalam delapan bidang. Meskipun

⁴²Randi muchariman dan Helmi al djufri, *Siyasah Kebangsaan*, (Jawa Tengah: Penulis Muda,2016), h.9.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

demikian, perbedaan-perbedaan tersebut bersifat teknis dan tidak menyentuh pada aspek substansial.

Imam al-Mawardi, dalam karyanya *al-Ahkam al-Sulhaniyyah*, menjelaskan bahwa ruang lingkup *fiqh siyasah* mencakup berbagai kebijakan pemerintahan yang meliputi *siyasah dusturiyyah* (legislasi atau Peraturan perundang-undangan), *siyasah maliyyah* (ekonomi dan moneter), *siyâsah qadha'iyyah* (sistem peradilan), *siyasah harbiyyah* (hukum perang), serta *siyasah 'idariyyah* (administrasi negara). Sementara itu, Ibn Taimiyyah merumuskan lingkup *fiqh siyasah* dalam empat aspek utama, yakni peradilan (*siyasah qadha'iyyah*), administrasi pemerintahan (*siyasah 'idariyyah*), ekonomi dan keuangan (*siyasah maliyyah*), serta hubungan luar negeri (*siyasah dauliyyah* atau *siyasah kharijiyyah*). Adapun menurut Abd al-Wahhab Khallaf dalam karyanya *al-Siyasah al-Syar'iyyah*, kajian fiqh siyasah diklasifikasikan secara lebih ringkas menjadi tiga bidang utama: peradilan, hubungan internasional, dan keuangan negara.

Berbeda dengan tiga pemikir di atas, salah satu ulama terkemuka di Indonesia T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy malah membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang, yaitu:

1. *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyyah* (politik pembuatan perundangan).
2. *Siyasah Tasyri'iyyah Syar'iyyah* (politik hukum).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. *Siyasah Qadha'iyyah Syar'iyyah* (politik peradilan).
4. *Siyasah Maliyyah Syar'iyyah* (politik ekonomi dan moneter).
5. *Siyasah Idāriyyah Syar'iyyah* (politik administrasi negara).
6. *Siyasah Da'iliyyah/Siyasah Khārijīyyah Syar'iyyah* (politik hubungan internasional).
7. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyyah* (politik pelaksanaan perundang-undangan).
8. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyyah* (politik peperangan).

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, pembagian *fiqh siyasah* dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok. Pertama, politik perundang-undangan (*siyasah dusturiyyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyri'iyyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadha'iyyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idāriyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif. Kedua, politik luar negeri (*siyasah dauliyah/siyāsah kharijīyyah*).⁴³

Objek kajian dalam fiqh siyasah mencakup hubungan antara pemerintah dan rakyat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan serta kemaslahatan bersama. Hubungan ini mencakup isu-isu strategis seperti kebijakan legislasi, relasi internasional baik dalam kondisi damai maupun perang, serta kebijakan di bidang keuangan dan moneter. Adapun sumber utama fiqh siyasah adalah wahyu, yakni al-Qur'an dan sunnah, yang dijadikan rujukan dalam

⁴³Muhammad Iqbal, *op.cit.*,h.14-15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan pengelolaan kehidupan bernegara. Selain itu, fiqh siyasah juga mempertimbangkan sumber-sumber lain yang bersifat empirik, seperti pandangan para ahli politik, adat istiadat lokal, kebiasaan masyarakat, pengalaman historis, serta regulasi yang pernah diberlakukan sebelumnya.⁴⁴

C. Pengertian *siyasah tanfiziyyah*

Penelitian ini berkaitan dengan *fiqh siyāsah tanfiziyyah*, yang secara etimologis berarti pelaksanaan atau pelaksana. Dalam pandangan Abul A'la al-Maududi, *Tanfiziyyah* merujuk pada institusi eksekutif dalam sistem pemerintahan Islam. Lebih lanjut, al-Maududi menjelaskan bahwa dalam pengertian yang lebih luas, *tanfiziyyah* mencakup tiga fungsi utama pemerintahan, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pemimpin yang menjalankan otoritas dalam konteks *siyasah tanfiziyyah* disebut sebagai *khalifah* atau *amir*.⁴⁵

Konsep *siyāsah tanfiziyyah* tidak dapat dipisahkan dari al-Qur'an yang menjadi landasan utama dalam memahami tatanan kehidupan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan pemerintahan. Hasil dari pemikiran yang bersumber dari al-Qur'an berfungsi sebagai pedoman dan pengatur hubungan antara rakyat

⁴⁴Muhammad Iqbal,*op.cit.*, h 12.

⁴⁵Rindu Ulul Ilmi Sugianto, et.al, "Fiqh Siyasah : Tugas Pemimpin Dalam Islam", *Jurnal Studi Islam Indonesia*, Vol.3., No.1., (2025), h. 172.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan pemimpin, serta menjadi acuan dalam pelaksanaan pemerintahan yang adil dan sesuai dengan prinsip syariat. Salah satu ayat yang menegaskan dasar hukum *siyasah tanfiziyyah* terdapat dalam firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisā' ayat 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكُمْ مِنْ كُمْ فَإِنْ تَنَازَرْ عَنْهُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ ثُوْمَثُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمَ الْآخِرُ ذَلِكَ حَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dantaatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benarbenar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (Q.S An-nisa:4 (59)⁴⁶

Fungsi utama dalam *siyasah tanfiziyyah* adalah melaksanakan Undang-undang yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, negara diberi otoritas untuk menjabarkan dan mengimplementasikan regulasi tersebut dalam praktik pemerintahan. Pelaksanaan kebijakan ini mencakup baik urusan domestik maupun aspek hubungan internasional antar negara. Adapun tujuan dari pelaksanaan *siyasah tanfiziyyah* adalah untuk menegakkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam al-Qur'an dan

⁴⁶Kementerian Agama Republik Indonesia (2019), *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta Kementerian Agama RI, Al-Anisa:59

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sunnah, sehingga masyarakat dapat mematuhi serta menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari.⁴⁷

D. Bentuk-bentuk kekuasaan *siyasah tanfiziyyah*

- a. Imamah atau imam

Dalam kajian fiqh siyasah, istilah *Imamah* umumnya dipahami sebagai sinonim dari *Khilafah*. Konsep *Imamah* merujuk pada suatu institusi politik yang memiliki peran utama dalam menjaga ajaran agama serta mengatur urusan dunia. Fungsi ini dipandang sebagai kelanjutan dari tugas kenabian dalam konteks kepemimpinan umat.⁴⁸

- b. Khilafah/Khalifah

Secara terminologis, khalifah adalah pemimpin tertinggi pemerintahan islam, digunakan pertama kali ketika Abu Bakar as Shiddiq didaulat menggantikan Nabi Saw yang wafat. Sebagai khalifah pertama, ia memimpin umat islam dalam urusan agama dan dunia.

Ada masa transisi kepemimpinan yang berada di bawah otoritas *khalifah*, para sahabat telah menunjukkan kesadaran kolektif untuk terlebih dahulu melakukan klarifikasi secara metodologis dalam menetapkan landasan hukum terhadap permasalahan-permasalahan baru yang muncul.

⁴⁷Masykuri Abdillah, *Islam Dan Dinamika Sosial Politik Di Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), h.169.

⁴⁸Nurcholish, “*Politik Kekuasaan Dalam Perspektif Al-Qur'an*” (Jakarta:Public Indonesia Utama,2023), h.149.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ada beberapa prinsip dasar kepemimpinan sebagaimana telah disinggung pada materi sebelumnya yaitu:

- 1) Amanah kekuasaan itu amanah, amanah bisa berarti keinginan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan ketentuan atau artinya dapat dipercaya dan dapat dipercaya.
- 2) Adil seorang penguasa haruslah adil dan tidak mengikuti hawa nafsu. Keadilan menjadi fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena melalui keadilan lah legitimasi kekuasaan dapat terjaga
- 3) Musyawarah dalam tradisi politik islam dalam Al-Qur'an secara eksplisit menekankan urgensi musyawarah sebagai prinsip yang harus dijunjung tinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

c. Imarah/amir

Term Imarah merupakan masdar dari *amira* yang berarti *amiraan* atau pemerintahan. Kata *amir* bermakna pemimpin. Istilah *amir* di masa Rasul dan Khulafaur rasyidin digunakan sebagai gelar bagi penguasa daerah atau gubernur, juga sebagai komandan militer (*amir al-jaisy*)

- d. Wazir adalah nama bagi suatu kementerian dalam sebuah negara atau kerajaan.⁴⁹

⁴⁹Usman Jafar, *Islam Dan Politik*, (Makassar: Alauddin University Press, 2021), h. 60.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Penelitian Terdahulu

Untuk membandingkan dengan penelitian ini dan sekaligus untuk melihat positif penelitian ini, maka perlu dilihat penelitian-penelitian lain yang pernah dilakukan. Adapun penelitian yang hampir mirip dan sama dengan penelitian ini:

Tabel 2.1 Perbandingan dengan Peneliti Terdahulu

No.	Nama Judul	Metode	Teori	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Faisal Fakhri” Peran Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Desa Berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) Huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Perspektif Fiqh Siyāsah (Studi Pada Desa Lumbirejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran) ⁵⁰	Penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif	Fiqh Siyāsah Tanfiziyyah dan teori peran BUMDes	Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran BUMDes dalam meningkatkan pendapatan desa telah berjalan namun belum optimal. Hambatan utama meliputi rendahnya pemahaman pengelola BUMDes, kurangnya partisipasi masyarakat, serta keterbatasan sumber daya. Ditinjau dari perspektif fiqh siyāsah, pelaksanaan	Sama-sama meneliti pelaksanaan PP No. 11 Tahun 2021, fokus pada BUMDes, peningkatan pendapatan desa, serta menggunakan perspektif fiqh siyāsah Tanfiziyyah	Lokasi penelitian berbeda (Desa Lumbirejo, Pesawaran). Penelitian ini menekankan peran BUMDes, sedangkan penelitian penulis lebih fokus pada pelaksanaan Peraturan pemerintah oleh BUMDes Segomeng

⁵⁰ Faisal Fakhri, “Peran Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Desa Berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) Huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Perspektif Fiqh Siyāsah (Studi Pada Desa Lumbirejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran”, (Skripsi:Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2024).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang © Hak cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau	Wida Nurwati Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Tanjung Medan Perspektif Fiqh Siyasah” ⁵¹	Penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif	Fiqh Siyasah (siyasah maliyah) dan teori implementasi kebijakan	BUMDes belum sepenuhnya mencerminkan prinsip fiqh amanah, keadilan	Fokus penelitian terdahulu pada kesejahteraan masyarakat, sedangkan penelitian penulis fokus pada peningkatan pendapatan desa (PADes) serta lokasi penelitian berbeda
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak mengurangi kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.	Alde Wissiana Peran Badan	Penelitian hukum empiris dengan	Efektivitas hukum dan Peraturan Desa	Peran BUMDes telah terlaksana dengan baik	Fokus pada Peraturan Desa (lokal)

⁵¹ Wida Nurwati, “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Tanjung Medan Perspektif Fiqh Siyasah”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024).



<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Hak Cipta</p> <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">UIN SUSKA RIAU</p>	<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p> <p>Usaha Milik Desa Bina Usaha Sejati Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Berdasarkan Peraturan Desa Kundur Nomor 4 Tahun 2017 Di Desa Kundur⁵²</p>	<p>Milik Desa Bina Usaha Sejati Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Berdasarkan Peraturan Desa Kundur Nomor 4 Tahun 2017 Di Desa Kundur⁵²</p>	<p>pendekatan efektivitas hukum</p>	<p>(Perdes) Kundur Nomor 4 Tahun 2017</p>	<p>sesuai Perdes, meski ada hambatan kurangnya kepedulian masyarakat dan terbatasnya tenaga kerja.</p>	<p>BUMDes di Kabupaten Kepulauan Meranti untuk meningkatkan pendapatan desa.</p>	<p>dan menggunakan sudut pandang Ilmu Hukum (efektivitas hukum). Sedangkan penelitian penulis fokus pada Pelaksanaan Peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021.</p>
--	--	--	-------------------------------------	---	--	--	--

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengijkat kepentingan yang wajar

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan.⁵³

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan Penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang menggunakan informasi yang diperoleh dari sasaran penelitian yang selanjutnya disebut responden dan informan melalui instrumen pengumpulan data seperti angket, observasi, wawancara dan sebagainya.⁵⁴ Pendekatan *kualitatif bersifat deskriptif* adalah penelitian kualitatif bersifat mendeskripsikan 'makna data' atau fenomena yang dapat ditangkap oleh peneliti, dengan menunjukkan bukti-buktinya.⁵⁵

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian dan mengumpulkan data dari informen ataupun objek penelitian yang diteliti. Adapun lokasi penelitiannya adalah: di Desa Segomeng Kabupaten Kepulauan Meranti. Alasan memilih lokasi ini karena desa tersebut telah membentuk dan menjalankan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai implementasi

⁵³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka cipta,2019), h.136.

⁵⁴Hasan Syahrita dan M.Syahran Jailani, "Jenis-jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif", *Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, Vol. 1 ., No.1,(2023), h. 20.

⁵⁵Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Cv. Syakir Media Press,2021), h. 30



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Secara empiris, BUMDes Segomeng telah menjalankan beberapa unit usaha, namun kontribusinya terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) belum optimal, sehingga relevan untuk dikaji lebih lanjut. Selain itu, lokasi ini sesuai dengan fokus penelitian yang menelaah pelaksanaan kebijakan pemerintah desa dalam perspektif fiqh siyasah, khususnya siyasah tanfiziyyah, yang menekankan aspek pelaksanaan peraturan, amanah, keadilan, dan kemaslahatan umat dalam tata kelola pemerintahan desa.

A. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sesuatu benda/orang yang menjadi atau paling dekat dengan sumber masalah yang ingin diteliti dan menjadi tempat diperolehnya informasi atau data.⁵⁶ Adapun subjek dari penelitian ini ada lah pengurus badan usaha milik desa , aparat Desa Segomeng dan masyarakat Desa Segomeng.

2. Objek Penelitian

Menurut Suharsimi Arikunto objek penelitian adalah variabel atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian.⁵⁷ Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 oleh badan usaha milik desa (bumdes) Segomeng Kabupaten

⁵⁶Annita Sari Dahlan,et.al., *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, (Jayapura: CV Angkasa Pelangi,2023), h.92.

⁵⁷Untung Lasiyono dan Wira Yudha Alam,*Metode Penelitian Kualitatif*,(Jawa Barat : CV.Mega Press Nusantara,2024), h. 38.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepulauan Meranti dalam peningkatan pendapatan desa perspektif fiqh siyasah.

B. Informan Penelitian

Informan adalah individu kunci yang memberikan informasi lapangan kepada peneliti, namun tidak semua orang layak menjadi informan.⁵⁸ Tahap pertama Informan kunci sering kali menjadi sumber utama untuk membangun kerangka awal penelitian.⁵⁹ Setelah itu informan kunci, peneliti melibatkan informan utama adalah individu yang memiliki pengalaman langsung, namun wawasannya terbatas. Terakhir Informan pendukung memberikan perspektif tambahan untuk melengkapi data informan kunci dan utama.

Tabel 3.1 Data Informan Penelitian

No	Nama	Keterangan
1	Ahmad Saleh (Kepala Desa)	Informan Kunci
2	Mhd.Musyafa S.Pd.I (Sekretaris Desa)	Informan Kunci
3	Suyoto (Direktur Bumdes)	Informan Utama
4	Zainudin (Sekretaris Bumdes)	Informan Utama
5	Mhd.Fathoni (Masyarakat)	Informan Pendukung
6	Nur Aniah (Masyarakat)	Infoman Pendukung

Sumber Data Olahan 2025

⁵⁸Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung:CV.Harfa Creative,2023), h.88.

⁵⁹Nurfaidah, et.al., *Instrumen Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta : KBM Indonesia,2025), h.39.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber Data

Ada dua bentuk sumber data dalam penelitian ini yang akan penulis jadikan sebagai informasi pendukung data yang akan dibutuhkan dalam penelitian penulis. Adapun sumber data tersebut yaitu⁶⁰:

1. Data Primer

Data Primer adalah informasi utama yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dalam proses penelitian. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber pertama, baik individu maupun kelompok. Data ini diperoleh melalui hasil wawancara dan melalui pengamatan langsung⁶¹. kepada aparat desa, pengurus badan usaha milik desa, dan masyarakat Desa Segomeng.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Artinya, data ini tidak dikumpulkan langsung oleh peneliti di lapangan, melainkan diperoleh dari sumber-sumber yang telah tersedia sebelumnya dan disusun oleh pihak lain. Data sekunder biasanya berbentuk dokumen tertulis, publikasi ilmiah, maupun arsip resmi yang relevan dengan objek penelitian. Contoh data sekunder meliputi buku teks, jurnal akademik, artikel ilmiah, laporan penelitian, peraturan perundang-undangan, serta data statistik dan sensus yang diterbitkan oleh lembaga pemerintah atau instansi resmi.

⁶⁰Undari Sulung dan Mohamad Muspaw, "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Dan Tersier", *Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)*, Volume 5., No.3., (2024), h.112.

⁶¹Ibid.,h. 113.



© H

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang benar dan juga relevan maka diperlukan metode pengumpulan data dalam penelitian. Adapun metode pengumpulan data yang peneliti gunakan yaitu:

1. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung, fenomena, atau perilaku di lapangan. observasi menjadi teknik penting yang memberikan gambaran nyata terhadap objek maupun subjek penelitian yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.⁶²

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan responden, di mana peneliti mengajukan pertanyaan untuk menggali informasi mendalam tentang topik yang diteliti. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang sangat berguna untuk memperoleh data mendalam tentang subjek yang kompleks atau persona.⁶³ Wawancara pada penelitian ini dilakukan kepada aparatur desa, pengurus badan usaha milik desa dan masyarakat Desa Segomeng.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian melalui sejumlah dokumen baik berupa dokumen tertulis maupun dokumen

⁶²Siti Romdona,et.,al.,“Teknik Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara, Dan Kuesioner”,*Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi Dan Politik*,Volume 3.,No.1,(2025), h.42.

⁶³*Ibid.*,h. 43.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terekam. Dokumen tertulis dapat berupa arsip, catatan harian, autobiografi, memorial, kumpulan surat pribadi, kliping, dan sebagainya. Sementara dokumen terekam dapat berupa film, kaset rekaman, mikrofilm, dan foto.⁶⁴

E. Metode Analisis Data

Analisis data menurut Patton adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Ia membedakannya dengan penafsiran, yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap hasil analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan di antara dimensi-dimensi uraian.⁶⁵

Analisis data adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan peneliti setelah data terkumpul, diolah sedemikian rupa sampai pada kesimpulan. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat dipahami dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain.⁶⁶ Setelah pengumpulan data yang diperoleh wawancara, observasi, dokumentasi ,kemudian langkah yang akan dilaksanakan peneliti yaitu analisis data. Penulis akan menggunakan 3 tahapan dalam menganalisis data tersebut sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema Abstraksi merupakan

⁶⁴ Annita Sari,Dahlan,et.al,*op.cit.*,h. 105.

⁶⁵Sofwatillah,et al.,”Tehnik Analisis Data Kuantitatif Dan Kualitatif Dalam Penelitian Ilmiah”,*Jurnal Genta Mulia*,Volume15.,No.3.,(2024), h.87.

⁶⁶Rifa'i Abu bakar,*Pengantar Metodologi Penelitian*,(Yogyakarta:SUKA-Press UIN Sunan kalijaga,2021),h.121

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada dalam data penelitian. Dengan kata lain proses reduksi data ini dilakukan oleh peneliti secara terus menerus saat melakukan penelitian untuk menghasilkan catatan-catatan inti dari data yang diperoleh dari hasil penggalian data⁶⁷.

2. Penyajian data

Menurut Miles dan Huberman bahwa Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Langkah ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya⁶⁸.

3. Kesimpulan atau verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.⁶⁹

⁶⁷Sandu Siyoto dan M.Ali Sodik,*Dasar Metodologi Penelitian*,(Yogyakarta: Literasi Media Publishing,2015), h.123.

⁶⁸*Ibid.*,h. 124

⁶⁹ *Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teknik Penulisan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penulisan:

1. Deduktif, deduktif yaitu mengumpulkan data-data umum kemudian dianalisa dan diuraikan secara khusus.
2. Deskriptif yaitu uraian penulisan yang menggambarkan sesuatu dengan fenomena yang terjadi di lapangan, kemudian dianalisa dari data yang ada untuk dijadikan kesimpulan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang peneliti telah paparkan di atas, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 oleh BUMDes Segomeng belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari pengelolaan unit usaha BUMDes yang belum berkelanjutan serta belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes). Perencanaan usaha, serta pengelolaan manajemen masih belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan tersebut.
2. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan BUMDes Segomeng. Faktor pendukung meliputi adanya dukungan dari pemerintah desa, ketersediaan potensi sumber daya alam, serta keberadaan regulasi yang jelas. Sementara itu, faktor penghambat meliputi keterbatasan kualitas sumber daya manusia pengelola BUMDes, lemahnya perencanaan dan strategi usaha, kurangnya transparansi dan akuntabilitas, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan BUMDes.
3. Pelaksanaan BUMDes Segomeng ditinjau dari perspektif fiqh siyasah belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip *siyasah tanfiziyyah*. Dalam praktiknya, nilai-nilai amanah, keadilan, musyawarah, dan kemaslahatan umat belum diterapkan secara maksimal. Padahal, dalam fiqh siyasah, pengelolaan kekuasaan dan kebijakan publik harus dilaksanakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara jujur, adil, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat sebagai bentuk amanah yang harus dipertanggung jawabkan.

B. Saran

1. Kepada Pemerintah Desa Segomeng Diharapkan dapat meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BUMDes, serta mendorong penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 agar BUMDes mampu berkontribusi secara nyata terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa.
2. Bagi Pengurus Badan Usaha Milik Desa di Desa Segomeng Diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan manajemen usaha, perencanaan bisnis, dan pengelolaan keuangan. Selain itu, pengurus BUMDes perlu menyusun perencanaan usaha yang jelas, berkelanjutan, serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat desa.
3. Bagi Masyarakat Desa Segomeng diharapkan dapat berperan aktif serta adanya kesadaran terhadap pembayaran di BUMDES dan juga mendukung dan mengawasi pengelolaan BUMDes, baik melalui partisipasi dalam musyawarah desa maupun keterlibatan langsung dalam kegiatan usaha, sehingga BUMDes benar-benar menjadi milik bersama dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdillah Masykuri. *Islam Dan Dinamika Sosial Politik Di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Abdussamad Zuchri. *Metode penelitian kualitatif*, Makassar: Cv. Syakir Media Press, 2021.
- Andayani Wuryan,et.al. *Sistem Informasi Akutansi Sebagai Pilar Keberhasilan Bumdes*, Depok:Rajawali Press, 2025.
- Asshiddiqie Jimly, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2019.
- Bakar Rifa'I Abu, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta:SUKA-Press UIN Sunan kalijaga, 2021.
- Dahlan Annita Sari,et.al, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, Jayapura:CV Angkasa Pelangi, 2023.
- Eka Sihombing dan Ramalan. *Hukum pemerintahan desa*, Medan:Enam Media, 2021.
- Emirzon Joni,et.al. *Badan Usaha Milik Desa Pradigma Baru Dalam Hukum Diindonesia*, Depok:Rajawali, 2021.
- Gunawan Prayitno. *Perencanaan Desa Terpadu*, Jawa Timur:CV Ae Media Grafika, 2019.
- Hehanussa Deassy J.A dan Margie Gladies Sopacua,et.al.,*Metode Penelitian Hukum*, Jawa Barat: Grup CV. Widina Media Utama
- Iqbal Muhammad. *Fiqh Siyasah Konsektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta:Prenamedia Group, 2018.
- Jafar Usman. *Islam Dan Politik*, Makassar: Alauddin University Press, 2021.
- Lasiyono Untung dan Alam Wira Yudha. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jawa Barat : CV.Mega Press Nusantara, 2024.
- Maryunani, *Pembangunan Bumdes dan Pemerdayaan Pemerintah Desa*, Bandung:CV Pustaka Setia, 2008.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muchariman Randi dan Djufri Helmi al. *Siyasah kebangsaan*, Jawa Tengah: Penulis Muda, 2016.

Nasution Abdul Fattah. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV.Harfa Creative, 2023.

Nurfaidah, et.al. *Instrumen Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta : KBM Indonesia, 2025.

Pemerintah Desa Segomeng, *Profil Desa Segomeng Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024*, Segomeng: Pemerintah Desa Segomeng, 2024

Putra Surya Anom Surya. *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa. Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia*, Jakarta, 2015.

Rizka. *Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan*, Jawa Tengah: Muhammadiyah University Press, 2025.

Rukin. *Pembangunan Pedesaan Melalui Badan Usaha Milik Desa*, Jakarta Timur:PT Bumi aksara, 2021.

S Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*,Yogyakarta: Kanisius, 2007.

Sopanah Ana. *Pengelolaan badan usaha milik desa*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2023.

Sunarno Siswanto. *Hukum Pemerintah Daerah*, Jakarta:Sinar Grafika, 2005.

Jurnal

Amirin Tatang M.“Kepemimpinan Yang Amanah”, *Dinamika Pendidikan* ,Volume 14 .No.1,(2007): h.8–10.

Firmansyah,et.al.”Analisis Pendapatan Dan Belanja Desa (Studi Kasus Pada Kantor Desa Bliji Nangka Kecamatan Sinjai Borong”),*Jurnal Economix*,Volume 9.No.1.(2021):h.97.

Hasyim bin Sartibi,et.al.” Peranan BUMDes Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Desa Ciaro Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung”,*Jurnal pembangunan dan kebijakan public*,Volume 12,No.01.(2021): h.42.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hardiani Mia dan Rifandi Muhammad.” Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Sidomoyo Kecamatan Godean, D.I Yogyakarta”,*Jurnal Maneksi*,Volume 12.No.1.(2023): h.215.
- Haryanto Nata dan Hadadde Abdul Wahid,”Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Tata Negara Islam”,*Jurnal Siyasatuna*,Volume 2.,No.1.,(2021): h.160.
- Iskandar Jusman.“Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa(BUMDes)Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa”,*Jurnal Dialektika*,Volume 19.,No.2.(2021): h.7.
- Ismowati Mary,et.al.”Peran BUMDES Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Dan Pendapatan Asli Desa Di Desa Cibeureum,Kecamatan Cisarua,Kabupaten Bogor”,*Jurnal Ilmu Sosial*,Volume 1.No.08.(2022): h.5.
- Kadri Wahijul,”Siyasah Syariyah & Fiqih Siyasah”,*Jurnal Hukum Tata Negara*,Volume 5.,Edisi III.(2022),
- Mayyadah Putri,et.al.”Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Implementasi Kinerja Pemerintah Desa Bumiarum Kabupaten Pringsewu”,*Jurnal Hukum Sehasen*, Volume 11., No.1 .,(2025): h.273.
- Purwaningsih Sri Budi.”Bentuk-bentuk Badan Hukum Unit Usaha Badan Usaha Milik Desa”,*Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*,Volume 6.,No.4.,(2023): h.845.
- Romdona Siti,et.,al.,“Teknik Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara, Dan Kuesioner”,*Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi Dan Politik*,Volume 3.,No.1,(2025): h.42.
- Sholichudin Sholichudin,et.al,”Perlindungan Hukum Terhadap Hak Hak Masyarakat Desa dalam Konteks Pemerintahan Desa”, *Jurnal Hukum Indonesia* ,Vol.1., No.3.,(2024), h.101.
- Sakdiah.”Karakteristik Kepemimpian Dalam Islam (Kajian Historis Filosofis)Sifat-Sifat Rasulullah”, *Jurnal Al-Bayan*,Volume 22.,No.23.,(2016): h.36.
- Siyoto Sandu dan Sodik M.Ali ,*Dasar Metodologi Penelitian*,(Yogyakarta: Literasi Media Publishing,2015), h.123.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sofwatillah,et al."Tehnik Analisis Data Kuantitatif Dan Kualitatif Dalam Penelitian Ilmiah",*Jurnal Genta Mulia*,Volume15.,No.3.,(2024): h.87.

Sugianto Rindu Ulul Ilmi, et.al, " Fiqh Siyasah : Tugas Pemimpin Dalam Islam", *Jurnal Studi Islam Indonesia*, Vol.3., No.1., (2025): h. 172.

Sugiman."Pemerintahan Desa",*Jurnal Binamulia Hukum*,Volume 7. No.2. (2018): h.84.

Suhu Bakri La,et.al." Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)Di Desa Geti Baru Kecamatan Bacan Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan",*Jurnal Government of Archipelago*,Volume 1.No.1,(2020): h.4.

Sulung Undari dan Muspaw Mohamad,"Memahami Sumber Data Penelitian:Primer, Sekunder, Dan Tersier", *Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)*,Volume 5.,No.3.,(2024): h.112.

Wahijul Kadri,"Siyasah Syariyah & Fiqih Siyasah",*Jurnal Hukum Tata Negara*,volume 5.,Edisi III.(2022)

Wowor Mario."Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam PeningkatanPendapatan Asli Desa Kamanga Kecamatan Tompaso",*Jurnal IlmuPemerintahan*,Vol.3.No.3.(2019)

Skripsi

Dwi Susilowati, "Analisis Peran Badan Usaha Milik Desa dalam Pemberdayaan MasyarakatDesa Menurut Perspektif Ekomis Islam", Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2020.

Fakhri,Faisal "Peran badan usaha milik desa dalam meningkatkan pendapatan desa berdasarkan Pasal 27 ayat (2)huruf b Peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021 tentang badan usaha milik desa prespektif fiqh siyasah", Skripsi : Universitas Islam Negeri Raden Intan ,2024.

Wida Nurwati, "Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Tanjung Medan Perspektif Fiqh Siyasah", Skripsi:Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024.

Wissiana,Alde "Peran Badan Usaha Milik Desa Bina Usaha Sejati Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Berdasarkan Peraturan Desa Kundur Nomor 4 tahun 2017 Di Desa Kundur Kecamatan Tebing



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti," Skripsi :Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru ,2021 .

D. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia,Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Indonesia ,Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa

Indonesia,Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa

Indonesia,Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Riau

Indonesia,Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa(BUMDes)

E. Website

Syahidah Izzata Sabila,Peraturan Pemerintah: Pengertian, Karakteristik, hingga materi muatan,Artikel diakses pada 16 Desember 2025 dari <https://news.detik.com/berita/d-5994114/Peraturan-pemerintah-pengertian-karakteristik-hingga-materi-muatan>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pertanyaan Untuk Informan Kunci

1. Kepala Desa dan Sekretaris Desa
 - 1) Bagaimana pemerintah desa mengawasi dan memastikan BUMDes Segomeng menjalankan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021?
 - 2) Apa unit usaha BUMDes segomeng yang berjalan sejak tahun 2018?
 - 3) Bagaimana koordinasi antara pemerintah desa dan pengurus Bumdes dalam pengembangan usaha?
 - 4) Sejauh mana dukungan pemerintah desa kepada BUMDes?
 - 5) Apa saja kendala atau hambatan utama yang dihadapi BUMDes?
 - 6) Bagaimana langkah pemerintah desa dalam mengatasi hambatan tersebut?
 - 7) Apakah prinsip amanah,keadilan,musyawarah,dan tanggung jawan sudah diterapkan dalam pengelolaan BUMDes?

B. Informan Utama

1. Direktur BUMDes dan Sekretaris BUMDes
 - 1) Sejauh mana BUMDes memahami dan melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 dalam operasional usaha?
 - 2) Bagaimana Penyusunan rencana program kerja BUMDes tiap tahun?Apakah dibuat secara formal?
 - 3) Bagaimana proses pencatatan laporan keuangannya?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 4) Faktor apa saja yang mendukung keberhasilan BUMDes?
- 5) Apa kendala utama dalam menjalankan BUMDes?
- 6) Kendala apa yang paling mempengaruhi peningkatan pendapatan desa melalui BUMDes?
- 7) Bagaimana BUMDes menerapkan prinsip amanah dan tanggung jawab dalam mengelola BUMDes?
- 8) Apakah setiap keputusan diambil melalui musyawarah? siapa saja yang terlibat?
- 9) Apakah dalam pengelolaan keuangan dilakukan transparansi kepada pemerintah desa dan masyarakat?

C. Informan Pendukung

1. Masyarakat Desa Segomeng
 - 1) Apakah Bapak/Ibuk mengetahui kegiatan usaha yang dijalankan BUMDes?
 - 2) Apakah masyarakat dilibatkan atau diberi kesempatan berpartisipasi dalam program BUMDes?
 - 3) Apa kendala yang membuat BUMDes belum optimal?
 - 4) Apakah BUMDes memberikan manfaat bagi masyarakat desa?
 - 5) Apakah BUMDes bersikap transparansi kepada masyarakat?
 - 6) Apakah BUMDes dinilai amanah dalam mengelola modal desa?

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI



Bapak Suyoto Selaku Direktur Badan Usaha Milik Desa di Desa Segomeng



Sekretaris Badan Usaha Milik Desa

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kantor Badan Usaha Milik Desa di Desa Segomeng



Bapak Ahmad Saleh Selaku Kepala Desa di Desa Segomeng

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Bapak Mhd.Musyafa,S.Pd.I Selaku Sekretaris Desa



Bapak Mhd.Fathoni Selaku Masyarakat di Desa Segomeng

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Ibuk Nur Aniah Selaku Masyarakat di Desa Segomeng



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id, Email: fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : 10872/Un.04/F.I/PP.00.9/11/2025
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : Mohon Izin Riset

04 November 2025

Kepada Yth.
Kepala Desa Segomeng
Kepulauan Meranti, Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	:	NUR SYAHZUWANI SIDIK
NIM	:	12220420667
Jurusan	:	Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester	:	VII (Tujuh)

Bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Segomeng Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Peningkatan Pendapatan Desa Perspektif Fiqih Siyasah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

Dr. H. Maghfirah, M.A
NIP.19741025 200312 1 002



UIN SUSKA RIAU



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
KECAMATAN RANGSANG BARAT
DESA SEGOMENG**

Jalan Ky.Khabirudin No Tlp.....Fax.....
Segomeng

Kode Pos (Slp) 28753

Segomeng, 24 November 2025

Nomor : 470/PEM-DSG/2025/170

Kepada Yth,

Lamp :-

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Perihal : **Balasan Permohonan Riset**

UIN Sultan Syarif Kasim

RIAU

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Menindaklanjuti surat No.10872/Un.04/F.I/PP.009/11/2025 tanggal 04 November 2025 perihal permohonan izin riset, oleh mahasiswa :

Nama	:	NUR SYAHZUWANI SIDIK
NIM	:	12220420667
Jurusan	:	Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester	:	VII (Tujuh)

Dengan ini memberitahukan bahwa kami tidak keberatan dengan permohonan yang dimaksud dan memberikan izin terkait penelitian yang akan dilaksanakan.

Demikian surat ini kami sampaikan, dan atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



KEPALA DESA SEGOMENG

AHMAD SALEH

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.